



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat kampung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Kampung;
- b. bahwa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan anggaran dan melaksanakan musyawarah Kampung serta mengawasi pemerintahan Kampung perlu membentuk Badan Permusyawaratan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik yang memimpin wilayah Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung yang selanjutnya disingkat FKAKK adalah wadah kelembagaan Kampung yang dibentuk oleh Kepala Kampung atas usul BAPERKAM.
14. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Peraturan Tata Tertib BAPERKAM adalah peraturan yang dibuat oleh BAPERKAM sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

BAB II KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Persyaratan Anggota BAPERKAM

Pasal 2

Persyaratan calon anggota BAPERKAM adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAPERKAM;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Kedua Pengisian Anggota BAPERKAM

Pasal 3

- (1) Anggota BAPERKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, anggota BAPERKAM berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Kampung dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa,

- anggota BAPERKAM berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
- c. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa, anggota BAPERKAM berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kampung yaitu, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BAPERKAM dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BAPERKAM berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BAPERKAM berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BAPERKAM berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BAPERKAM dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (2) Unsur wakil wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BAPERKAM oleh Kepala Kampung.
- (4) Jumlah anggota BAPERKAM dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional berdasarkan sebaran jumlah penduduk.
- (5) Penentuan jumlah wakil keanggotaan BAPERKAM pada wilayah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah penduduk wilayah pemilihan dibagi jumlah total penduduk seluruh Kampung x jumlah total Anggota BAPERKAM dalam satu Kampung dengan pembulatan di atas 0,5 ke atas dan di bawah 0,5 ke bawah.
- (6) Penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 wilayah pemilihan dan paling banyak 4 wilayah pemilihan yang dibagi secara proporsional berdasarkan sebaran jumlah penduduk berdasarkan Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BAPERKAM berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAPERKAM.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BAPERKAM serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung

yang memiliki hak pilih.

- (4) Perempuan warga Kampung yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BAPERKAM pada keterwakilan wilayah.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal jumlah anggota BAPERKAM yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, panitia berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang;
 - b. Dalam hal jumlah anggota BAPERKAM yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, panitia berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang; dan
 - c. Dalam hal jumlah anggota BAPERKAM yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, panitia berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan atau daerah pemilihan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BAPERKAM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BAPERKAM berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BAPERKAM yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BAPERKAM.
- (3) Pemilihan calon anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BAPERKAM berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota BAPERKAM dipilih dalam proses musyawarah perwakilan dari unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Musyawarah perwakilan dari unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian keanggotaan BAPERKAM berdasarkan

keterwakilan wilayah, dapat diwakili unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut:

- a. unsur Rukun Tetangga masing-masing 1 (satu) orang;
 - b. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung 1(satu) orang;
 - c. unsur PKK Kampung 1 (satu) orang;
 - d. unsur Karang Taruna 1 (satu) orang; dan
 - e. unsur Tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Kepala Kampung 3 (tiga) orang.
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengisian keanggotaan BAPERKAM berdasarkan keterwakilan perempuan diwakili oleh Perempuan warga Kampung yang terdiri dari unsur:
- a. anggota PKK Kampung sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. anggota perempuan dari Karang Taruna Kampung sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. anggota perempuan dari lembaga-lembaga Kampung yang telah terbentuk sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. tokoh perempuan yang ditunjuk oleh Kepala Kampung sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Pemilihan anggota BAPERKAM berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat pada musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.
- (6) Dalam hal hasil pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat tercapai karena memperoleh suara yang sama, maka calon anggota BAPERKAM terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih tetap sama, maka calon anggota BAPERKAM terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
- (8) Calon anggota BAPERKAM terpilih adalah calon anggota BAPERKAM dengan suara terbanyak.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BAPERKAM terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BAPERKAM terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BAPERKAM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Peresmian dan Pengesahan Anggota BAPERKAM

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BAPERKAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BAPERKAM dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BAPERKAM.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BAPERKAM dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BAPERKAM.

Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan BAPERKAM selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Anggota BAPERKAM sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BAPERKAM sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan-perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 14

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BAPERKAM yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan

- frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
dan
 - e. Khonghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 15

Anggota BAPERKAM yang telah melaksanakan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mampu urusan Pemerintahan Kampung.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota BAPERKAM

Pasal 16

- (1) Anggota BAPERKAM berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BAPERKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAPERKAM;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BAPERKAM;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAPERKAM;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAPERKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian anggota BAPERKAM diusulkan oleh

- pimpinan BAPERKAM berdasarkan hasil musyawarah BAPERKAM kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAPERKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
 - (3) Kepala Distrik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAPERKAM kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.
 - (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BAPERKAM paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BAPERKAM.
 - (5) Peresmian pemberhentian anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Anggota BAPERKAM diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BAPERKAM yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BAPERKAM, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BAPERKAM.
- (3) Dalam hal pimpinan BAPERKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BAPERKAM lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BAPERKAM pengganti antarwaktu.

Bagian Keenam Pengisian Anggota BAPERKAM Antarwaktu

Pasal 19

- (1) Anggota BAPERKAM yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BAPERKAM nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BAPERKAM.
- (2) Dalam hal calon anggota BAPERKAM nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BAPERKAM, digantikan oleh calon anggota BAPERKAM nomor urut berikutnya.

Pasal 20

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BAPERKAM yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAPERKAM yang diberhentikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota

BAPERKAM yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAPERKAM yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BAPERKAM menjadi anggota BAPERKAM dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usulan penggantian anggota BAPERKAM dari Kepala Kampung.
- (4) Peresmian anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota BAPERKAM antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BAPERKAM yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung (1) satu periode.

Pasal 22

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BAPERKAM tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BAPERKAM yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BAPERKAM.

BAB III KELEMBAGAAN BAPERKAM

Pasal 23

- (1) Kelembagaan BAPERKAM terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BAPERKAM dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BAPERKAM.
- (6) BAPERKAM wajib memiliki ruang sekretariat BAPERKAM.

- (7) Sekretariat BAPERKAM dipimpin oleh Sekretaris BAPERKAM yang berasal dari pimpinan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibantu oleh (1) satu orang Staf Administrasi BAPERKAM.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BAPERKAM dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAPERKAM secara langsung dalam rapat BAPERKAM yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh Ketua atau pimpinan BAPERKAM lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BAPERKAM.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dalam Keputusan BAPERKAM.
- (2) Keputusan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Kepala Distrik atas nama Bupati.

Pasal 26

- (1) Staf Administrasi BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) bertanggung jawab kepada Sekretaris BAPERKAM dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (2) Tugas Staf Administrasi BAPERKAM yaitu membantu Sekretaris BAPERKAM melaksanakan pekerjaan administratif BAPERKAM, kegiatan rapat BAPERKAM, penggalan aspirasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan.
- (3) Jam kerja Staf Administrasi BAPERKAM disesuaikan dengan jam kerja pada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengangkatan tenaga staf administrasi BAPERKAM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung atas usul Ketua BAPERKAM.

Pasal 27

- (1) Staf Administrasi BAPERKAM diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung atas saran serta pertimbangan dari ketua dan anggota BAPERKAM.
- (2) Syarat untuk menjadi Staf Administrasi BAPERKAM adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari Puskesmas/ Rumah Sakit;
 - b. menguasai program komputer minimal microsoft word;
 - c. bukan anggota BAPERKAM;
 - d. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - e. tidak sedang bekerja pada instansi / perusahaan lain.
- (3) Staf Administrasi BAPERKAM mendapatkan honorarium setara dengan Pekerja Harian Lepas pada Kantor Kampung.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BAPERKAM

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi BAPERKAM

Pasal 28

- (1) BAPERKAM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- (2) BAPERKAM mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Bagian Kedua Tugas BAPERKAM

Pasal 29

BAPERKAM mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BAPERKAM;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmoni dengan Pemerintahan Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 30

- (1) BAPERKAM melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BAPERKAM yang dituangkan dalam agenda kerja BAPERKAM.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Kampung disampaikan dalam musyawarah BAPERKAM.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BAPERKAM.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BAPERKAM.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) BAPERKAM mengelola aspirasi masyarakat Kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Kepala Kampung dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) BAPERKAM menyalurkan aspirasi masyarakat dalam

bentuk lisan dan/atau tulisan.

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BAPERKAM dalam musyawarah BAPERKAM yang dihadiri Kepala Kampung.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Kepala Kampung, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan BAPERKAM.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BAPERKAM

Pasal 34

- (1) Musyawarah BAPERKAM dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BAPERKAM terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BAPERKAM, dan usulan pemberhentian anggota BAPERKAM.
- (3) BAPERKAM menyelenggarakan musyawarah BAPERKAM dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BAPERKAM dipimpin oleh pimpinan BAPERKAM;
 - b. musyawarah BAPERKAM dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BAPERKAM;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAPERKAM yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BAPERKAM ditetapkan dengan keputusan BAPERKAM dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BAPERKAM.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 35

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BAPERKAM yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAPERKAM, Pemerintah Kampung, dan

- unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan BUM Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
 - (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan bagi Kampung yang memiliki wilayah kelautan; dan
 - g. perwakilan kelompok perempuan.
 - (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Kampung.
 - (6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 36

- (1) BAPERKAM membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung serentak dan panitia pemilihan Kepala Kampung antarwaktu dengan komposisi yang terdiri dari perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia ditetapkan sesuai dengan kemampuan pembiayaan.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BAPERKAM dan bertanggungjawab langsung kepada BAPERKAM.

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penjaringan bakal calon Kepala Kampung menjadi calon Kepala Kampung, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengetahuan mengenai Pemerintahan Kampung, dan kriteria lainnya yang

ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap kurang dari 2 (dua) orang, BAPERKAM menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus untuk
Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu

Pasal 38

- (1) BAPERKAM menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Kampung yang diajukan oleh panitia pemilihan serta memilih dan pengesahan calon Kepala Kampung terpilih.
- (3) BAPERKAM menyampaikan secara tertulis calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan
Kampung

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Kampung dapat berasal dari BAPERKAM dan/atau Kepala Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BAPERKAM paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BAPERKAM.
- (3) Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung dilakukan oleh BAPERKAM bersama Kepala Kampung.
- (4) Pembahasan dan penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh BAPERKAM dalam musyawarah BAPERKAM.
- (5) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara BAPERKAM dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BAPERKAM.
- (6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BAPERKAM bersama Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri oleh Kepala Distrik dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Kampung

Pasal 41

- (1) BAPERKAM melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung dalam hal:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Bentuk pengawasan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BAPERKAM.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 42

- (1) BAPERKAM melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPK diterima.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif.
- (3) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Kampung selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Kampung, RKP Kampung dan APB Kampung;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah

- Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Kampung.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPERKAM dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Kampung;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Kampung.
 - (5) Dalam hal Kepala Kampung tidak memenuhi permintaan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BAPERKAM tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPK dengan memberikan catatan kinerja Kepala Kampung.
 - (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BAPERKAM.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung lainnya, BAPERKAM dapat mengusulkan kepada Kepala Kampung untuk membentuk FKAKK.
- (2) FKAKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Kampung dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

Pasal 44

- (1) Hubungan kerja antara BAPERKAM dan Pemerintah Kampung sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (2) Hubungan BAPERKAM dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.

Bagian Ketiga

Wewenang BAPERKAM

Pasal 45

BAPERKAM berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampung;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BAPERKAM;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Kepala Distrik;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BAPERKAM secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung;
- k. mengelola biaya operasional BAPERKAM;
- l. mengusulkan pembentukan FKAKK kepada Kepala Kampung; dan;
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAPERKAM

Bagian Kesatu Hak BAPERKAM

Pasal 46

BAPERKAM berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 47

- (1) BAPERKAM melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 48

- (1) BAPERKAM menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BAPERKAM.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dilakukan dalam musyawarah BAPERKAM.
- (4) Keputusan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BAPERKAM

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 49

- (1) BAPERKAM mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Kampung.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BAPERKAM.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Kampung.

Bagian Kedua
Hak Anggota BAPERKAM

Pasal 50

- (1) Anggota BAPERKAM berhak:
 - a. mengajukan usulan rancangan Peraturan Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Kampung.
- (2) Hak anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BAPERKAM.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPERKAM berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BAPERKAM yang berprestasi.

Pasal 51

- (1) Pimpinan dan anggota BAPERKAM mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 52

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BAPERKAM.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Besaran tunjangan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BAPERKAM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, bersumber dari APB Kampung.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BAPERKAM

Pasal 54

Anggota BAPERKAM wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BAPERKAM

Pasal 55

- (1) Laporan kinerja BAPERKAM merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BAPERKAM dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Distrik serta disampaikan kepada Kepala Kampung dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 56

- (1) Laporan kinerja BAPERKAM yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BAPERKAM serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Laporan kinerja BAPERKAM yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAPERKAM kepada masyarakat Kampung.

Bagian Kelima
Larangan Anggota BAPERKAM

Pasal 57

Anggota BAPERKAM dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BAPERKAM

Pasal 58

- (1) BAPERKAM menyusun peraturan tata tertib BAPERKAM.
- (2) Peraturan tata tertib BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BAPERKAM.
- (3) Peraturan tata tertib BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BAPERKAM;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BAPERKAM;
 - c. waktu musyawarah BAPERKAM;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAPERKAM;
 - e. tata cara musyawarah BAPERKAM;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAPERKAM dan anggota BAPERKAM; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BAPERKAM.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BAPERKAM.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BAPERKAM berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan

penggantian anggota BAPERKAM antarwaktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampung; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Kampung atas pandangan BAPERKAM;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Kampung; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BAPERKAM kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BAPERKAM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di wilayahnya melalui Perangkat Daerah yang mampu urusan Pemerintahan Kampung.

Pasal 60

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Kampung;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan,

- dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BAPERKAM.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BAPERKAM dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kampung; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 62

- (1) BAPERKAM wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BAPERKAM yang bersumber dari APB Kampung kepada Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Format jenis buku administrasi BAPERKAM dan laporan kinerja BAPERKAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

Anggota BAPERKAM dari Kampung yang mengalami perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung, pemekaran atau penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, anggota BAPERKAM yang ada tetap melaksanakan tugas sampai

habis masa keanggotaannya;

- (2) Penggantian antar waktu anggota BAPERKAM tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota BAPERKAM yang ada dan mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (3) Pembentukan anggota BAPERKAM dapat dilakukan apabila telah habis masa keanggotaannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 05 Januari 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 06 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 1



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

SUSUNAN BENTUK DAN FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BAPERKAM

1. Buku Agenda Surat Keluar :

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	PERIHAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima;

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar;

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar;

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar;

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar;

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju; dan

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

2. Buku Agenda Surat Masuk :

NO	TANGGAL	SURAT MASUK			KET	
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM		HAL DAN ISI SINGKAT
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima;

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk;

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk;

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk;

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat;

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk;

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

3. Buku Ekspedisi :

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim;
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat;
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim;
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim;
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju;
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

4. Buku Laporan Keuangan BAPERKAM :

NO	TGL	URAUAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut;

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang;

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang;

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan;

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran;

5. Buku Data Anggota BAPERKAM :

NO	NAMA	NIP	JENIS KELAMAIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENIDDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN	NOMOR DAN TANGGAL PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

(.....)

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Kampung Kolom 2 diisi dengan nama lengkap Anggota;

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota;

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut;

Kolom 7 diisi dengan jabatan;

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir;

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan;

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian;

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan.

6. Buku Data Kegiatan BAPERKAM :

NO	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BAPERKAM yang dilaksanakan;

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan;

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan;

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BAPERKAM yang melaksanakan kegiatan dimaksud;

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan;

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

8. Buku Daftar Hadir Rapat BAERKAM:



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DISTRIK ...
KAMPUNG...

Alamat:

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/ TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan;
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat;
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat;
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan;
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU NOTULEN RAPAT BAPERKAM :

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan;

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan;

Kolom 3 diisi dengan materi rapat;

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat;

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

10. Buku Data Peraturan/Keputusan BAPERKAM :

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BAPERKAM	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BAPERKAM yang ditetapkan;

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BAPERKAM;

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BAPERKAM;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah Ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BAPERKAM;

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

11. Buku Data Peraturan Kampung :

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN KAMPUNG	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut;

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan Kampung ditetapkan;

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Kampung;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BAPERKAM;

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BAPERKAM tentang kesepakatan atas rancangan peraturan Kampung;

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

12. Buku Keputusan Musyawarah Kampung :

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN KAMPUNG	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BAPERKAM yang ditetapkan;

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BAPERKAM;

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BAPERKAM;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BAPERKAM;

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

13. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung :

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KET
1	2	3	4

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan Kampung ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Kampung.

Kolom 4 diisi dengan uraian singkat

Kolom 5 diisi dengan nomor tanggal kesepakatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan.

PARAF KOORDINASI:			
Pt.SEKDA	ASISTEN	KABAG ADPEM	KABAG HUKUM

14. Buku Keputusan Musyawarah Kampung :

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Kampung;
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Kampung;
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan;
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Kampung;
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan;

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung:

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan;

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

16. Buku Keputusan Musyawarah Kampung :

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Kampung;

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Kampung;

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Kampung;

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

17. Buku musyawara perencanaan pembangunan kampung :

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui;
Ketua BAPERKAM,

.....Tgl, Bulan, Tahun
Sekretaris BAPERKAM,

(.....)

(.....)

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengna pelaksanaan musyarawah perencanaan pembangunan Kampung;


Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan;

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan denan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;

Kolom 5 diisi dengan cataan atau penjelasan lain jika diperlukan.

18. FORMAT LAPORAN KINERJA BAPERKAM

	BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... DISTRIK ... KABUPATEN TELUK BINTUNI Alamat:.....
	LAPORAN KINERJA BAPERKAM Tahun Anggaran
<p>I. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Kampung.2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ...Tahun tentang Kampung / Badan Permasyarakatan Kampung3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BAPERKAM periode sampai4. Keputusan BAPERKAM Nomortahun tentang Penetapan kinerja BAPERKAM tahun anggaran <p>II. Pelaksanaan tugas BAPERKAM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Kampung;2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan Kampung;3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;4. Pelaksanaan tugas lain;<ol style="list-style-type: none">a. pemilihan kepala Kampungb. pelaksanaan musyawarah Kampungc. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampungd. pelaksanaan kerjasama antar Kampunge. dll.5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Kampung;6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung. <p>III. Penutup</p> <p>Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BAPERKAM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.</p> <p>....., Badan Permasyarakatan Kampung Ketua, (.....)</p>	

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHUW



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001